



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SITUS KOTA LAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik Jalur Hijau Jalan, Dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 4 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KETUA,


KADAR LUSMAN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan Kota Semarang;
11. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/24 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN SITUS KOTA LAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SITUS KOTA LAMA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Suharsono, S.S., M.Si	Ketua
2.	Danur Rispriyanto	Wakil Ketua
3.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Sekretaris
4.	Giyanto, SE	Anggota
5.	R. Yuwanto	Anggota
6.	Hanik Khoiru S, SE	Anggota
7.	Trifena Weyatin S, S.Kom	Anggota
8.	V. Djoko Riyanto, SE	Anggota
9.	Rahmulyo Adi Wibowo, SH, MH	Anggota
10.	Abdul Wahab, S.Ag, M.Pd.I	Anggota
11.	H. Joko Santoso, SE, MM	Anggota
12.	Swasti Aswagati, S.Psi, M.Sos	Anggota
13.	Gumilang Febriyansyah W, ST, MM	Anggota
14.	Erry Sadewo, SH	Anggota
15.	Hj. Umi Surotud Diniyah, SE	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA,


KADAR LUSMAN